



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /8 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gondang Wetan RT.01/RW.01, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Tri Utami Binti Trisno Riswanto ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa Tri Utami Binti Trisno Riswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua: Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Nota pembelian sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih No.AB046016 tanggal 29 Juli 2015,
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk IPOD Touch Apple 64 GB warna hitam Model A1367(IP) Part No. MC547LL/A (S) Serial No. C3LDT2X9DCPC, 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 USA;
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam dengan No. Imei: 354826070674536 beserta Nota pembelian Nomor 2821 tanggal 27/01/2016;
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam;dikembalikan kepada saksi dr. KIAN SINANJUNG;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,  
dikembalikan kepada Terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO;
- 1 (satu) unit ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta charger;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibungkus plastik warna hijau;  
dikembalikan kepada saksi SUSI NURYANI;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi dr. KIAN SINANJUNG di Jl. Modang No.479 A RT.031/RW.009, Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Desember 2017, terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga melalui iklan di Media Surat Kabar kemudian terdakwa menghubungi nomor Handphone (HP) yang ada di iklan tersebut melalui SMS yang ternyata adalah nomor Handphone (HP) saksi dr. KIAN SINANJUNG, kemudian pada tanggal 14 Januari 2018 terdakwa kembali menghubungi nomor Handphone (HP) saksi dr. KIAN SINANJUNG untuk menanyakan lowongan pekerjaan di rumahnya dan pada saat itu saksi dr. KIAN SINANJUNG setuju terdakwa bekerja di rumahnya dan disuruh datang pada tanggal 16 Januari 2018, lalu pada tanggal yang ditentukan tersebut terdakwa tiba di terminal Giwangan sekitar pukul 06.30 WIB dan dijemput oleh saksi dr. KIAN SINANJUNG selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dr. KIAN SINANJUNG ke rumahnya di Jl. Modang No. 479 A RT.031/RW.009, Kel. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan mulai hari itu terdakwa bekerja di rumah tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika terdakwa sedang mengepel lantai dan rumah dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa membuka pintu almari buffet yang tidak terkunci dan dari dalam buffet tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP ASUS Zenfone 2 warna Hitam dengan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa pergi ke kamarnya untuk mengambil tas ransel warna hitam milik terdakwa dan menggunakannya untuk menyimpan Handphone yang telah diambilnya lalu terdakwa masuk ke kamar anak saksi dr. KIAN SINANJUNG dan dari dalam kamar tersebut, terdakwa mengambil 4 (empat) buah celengan yang berada di atas meja belajar dengan menggunakan tangan kanannya tanpa ijin saksi dr. KIAN SINANJUNG lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keempat celengan tersebut ke tas ranselnya selanjutnya terdakwa keluar lewat pintu garasi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda Onthel Merk Polygon warna hitam kombinasi putih yang terparkir digarasi luar dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung terdakwa kendaraai untuk melarikan diri ke arah Timur;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Mantrijeron dan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Onthel Merk Polygon warna hitam kombinasi putih dan 1 (satu) unit HP ASUS Zenfone 2 warna Hitam;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi SUSI NURYANI di Ngadiwinatan NG I/980 RT.058/RW.012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar Bulan Januari 2018, terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO memiliki niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa mencari sasarannya di Media Surat Kabar yaitu mencari iklan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga selanjutnya setelah menemukan iklan yang dicarinya kemudian terdakwa menghubungi nomor yang ada diiklan tersebut melalui SMS yang ternyata adalah nomor saksi SUSI NURYANI;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sesuai janji dengan saksi SUSI NURYANI maka terdakwa datang ke rumah saksi SUSI NURYANI di Ngadiwinatan NG I/980 RT.058/RW.012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Yogyakarta untuk di wawancarai oleh saksi SUSI NURYANI setelah itu terdakwa diterima kerja oleh saksi SUSI NURYANI dan mulai bekerja pada hari itu juga dirumah itu;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa duduk-duduk sambil nonton dengan saksi MARISA ROSANA DEWI, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan papa dan mama saksi MARISA ROSANA DEWI dan dijawab bahwa mereka baru saja pergi. Atas jawaban tersebut kemudian terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan rencananya untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa pamit mau mandi lalu pergi ke belakang namun terdakwa masuk ke kamar saksi SUSI NURYANI dan tanpa ijin dari saksi SUSI NURYANI, terdakwa mengambil sejumlah barang milik saksi SUSI NURYANI yaitu berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah ipad warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya dan langsung pergi dari rumah saksi SUSI NURYANI melalui pintu samping dengan maksud agar tidak ketahuan;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di rumah saksi SUSI NURYANI di Ngadiwinatan NG I/980 RT.058/RW.012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada sekitar Bulan Januari 2018, terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO memiliki niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa mencari sasarannya di Media Surat Kabar yaitu mencari iklan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga selanjutnya setelah menemukan iklan yang dicarinya kemudian terdakwa menghubungi nomor yang ada di iklan tersebut melalui SMS yang ternyata adalah nomor saksi SUSI NURYANI;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sesuai janji dengan saksi SUSI NURYANI maka terdakwa datang ke rumah saksi SUSI NURYANI di Ngadiwinatan NG I/980 RT.058/RW.012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta untuk di wawancarai oleh saksi SUSI NURYANI setelah itu terdakwa diterima kerja oleh saksi SUSI NURYANI dan mulai bekerja pada hari itu juga di rumah itu;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa duduk-duduk sambil nonton dengan saksi MARISA ROSANA DEWI, kemudian terdakwa menanyakan keberadaan papa dan mama saksi MARISA ROSANA DEWI dan dijawab bahwa mereka baru saja pergi. Atas jawaban tersebut kemudian terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan rencananya untuk melakukan pencurian dengan cara terdakwa pamit mau mandi lalu pergi ke belakang namun terdakwa masuk ke kamar saksi SUSI NURYANI dan tanpa ijin dari saksi SUSI NURYANI, terdakwa mengambil sejumlah barang milik saksi SUSI NURYANI yaitu berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah ipad warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tasnya dan langsung pergi dari rumah saksi SUSI NURYANI melalui pintu samping dengan maksud agar tidak ketahuan;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dr. KIAN SINANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Senin, 22 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB di rumah saksi di Jl. Modang No. 479 A RT 031 RW 09, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda onthel merk Polygon warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) HP merk IPOD Touch Apple warna hitam dan 1 (satu) HP Asus Zenfone 2 warna hitam serta 4 (empat) buah celengan masing-masing senilai kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian, saksi berada sedang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sardjito kemudian ditelpon oleh pembantu saksi yang bernama Ibu Supriyati yang mengatakan Terdakwa telah meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan mengecek barang-barang ternyata memang ada yang hilang;
- Bahwa terdakwa berada di rumah saksi karena bekerja sebagai pembantu rumah tanggal sejak 16 Januari 2018;
- Bahwa saksi terakhir meletakkan barang-barang tersebut di rumah lalu saksi tinggal bekerja;
- Bahwa saat kejadian yang berada adalah terdakwa dan Supriyanti yang juga merupakan Pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang saksi, namun dirumah saksi tidak ada kerusakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
  - Handphone zenphone Rp.2.500.000,-;
  - Ipod Rp.5.000.000,-;
  - Polygon Rp.2.500.000,-;
  - 4 buah celengan kurang lebih isinya Rp.2.000.000,- an;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda yang diambil oleh Terdakwa di garasi persis di depan mobil dan celengan, terakhir diletakkan di meja belajar anak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan yang tidak benar adalah, Terdakwa tidak mengambil HP IPOD;
- 2. Saksi SUPRIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
  - Bahwa dalam perkara ini kapasitas saksi adalah sebagai orang yang berada di lokasi kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 22 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB di rumah majikan saya Jl. Modang No. 479 A RT 031 RW 09, kecamatan, Mantrijeron, Yogyakarta;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda onthel merk Polygon warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) HP merk IPOD Touch Apple warna hitam dan 1 (satu) HP Asus Zenfone 2 warna hitam serta 4 (empat) buah celengan masing-masing senilai kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa berada di tempat kejadian sejak 16 Januari 2018, sebagai pembantu rumah tangga;
  - Bahwa pada saat kejadian yang berada dirumah saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi sedang mencuci di lantai atas dan Terdakwa dibawah kemudian saksi curiga karena tiba-tiba Terdakwa pergi dari rumah;
  - Bahwa saksi curiga Terdakwa mengambil barang, lalu saksi menelepon majikan saksi untuk memeriksa barang di rumah dan ternyata benar ada yang hilang;
  - Bahwa saksi tidak hapal posisi masing-masing barang sebelum diambil Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan yang tidak benar adalah, Terdakwa tidak mengambil HP IPOD;
- 3. Saksi SELY MEILIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saat ditangkap, terdakwa ada bersama saksi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 jam 19.50 WIB saat sedang berkunjung ke rumah saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi membawa tas ransel berwarna hitam sambil menuntun sepeda onthel merk Polygon warna hitam kombinasi putih yang katanya milik temannya yang mempunyai hutang dan membayar dengan sepeda;
  - Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti handphone Asus yang sedang dipinjamkan kepada anak saksi sehari sebelum penangkapan, dan juga tas ransel;
  - Bahwa menurut keterangan polisi Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, 22 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB di rumah majikannya Jl. Modang No. 479 A RT 031 RW 09, kec. Mantrijeron, Yogyakarta;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama sebagai narapidana di Lapas;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak membawa sepeda, sepeda ditemukan di Lempuyangan, telah dibeli orang;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa IPOD dan sempat bunyi terus;
  - Bahwa menurut Terdakwa ipad yang dibawa adalah milik bosnya yang sudah tidak dipakai lagi;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
4. Saksi SUSI NURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena, melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi Kampung Ngadiwinatan NG I/980 RT 058 RW 012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat terjadi pencurian saksi bersama suami sedang menuju ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa di depan gang, saat itu Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa tas dan ketika saksi Tanya, terdakwa mengatakan mau pergi sebentar;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah adalah anak saksi Marisa;
  - Bahwa menurut Marisa Terdakwa sedang mandi, kemudian kami mengecek rumah ternyata Terdakwa memang tidak ada dan ada beberapa barang yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi sejak tanggal 24 Januari 2018 setelah sebelumnya saya memasang iklan di koran, kemudian Terdakwa datang sambil membawa fotokopi kartu keluarga;
  - Bahwa saksi terakhir meletakkan barang-barang tersebut di rumah dengan posisi HP Samsung dan IPAD diatas tempat tidur kamar saksi dan suami, sedangkan uang tunai di dalam tas suami saksi di lantai kamar;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut dan juga tidak ada kerusakan di rumah;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saya tanpa seijin saksi atau suami saksi;
  - Bahwa setelah mengecek ternyata ada barang-barang yang hilang, anak saksi Marisa berusaha melacak keberadaan HP dan IPAD namun tidak bisa, kemudian dini hari jam 01.00 WIB, Marisa melacak posisi HP dan IPAD lagi dan terlacak di daerah Lempuyangan, kami sekeluarga datang ke tempat tersebut namun tidak ketemu;
  - Bahwa kemudian pagi harinya Marisa lapor ke Polsek Ngampilan dan bersama dengan polisi datang ke rumah yang terlacak ada IPAD saksi, namun saat datang Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Polsek Mantrijeron;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ipad ditemukan di kamar Terdakwa lantai atas, sedangkan HP Samsung kata Terdakwa ditaruh di Kasur lantai atas namun dicari tidak ada;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Saksi MARISA ROSANA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi Kampung Ngadiwinatan NG I/980 RT 058 RW 012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat kejadian, papa dan mama saksi sedang menuju ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa di depan gang. Saat itu Terdakwa membawa tas dan waktu mama tanya mengatakan mau pergi sebentar;
  - Bahwa pada saat kejadian yang dirumah adalah saksi, sesampai di rumah mama tanya kepada saksi dan saksi mengatakan Terdakwa sedang mandi;
  - Bahwa kemudian kami mengecek rumah ternyata Terdakwa tidak ada dan ada beberapa barang yang hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa sedang mandi karena pamit ke saksi akan mandi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek ternyata ada barang-barang yang hilang, saksi berusaha melacak keberadaan HP dan IPAD namun tidak bisa, kemudian dini hari jam 01.00 WIB, saksi melacak posisi HP dan IPAD lagi dan terlacak di daerah Lempuyangan, kami sekeluarga datang ke tempat tersebut namun tidak ketemu, kemudian pagi harinya saksi bersama papanya lapor ke Polsek Ngampilan dan bersama dengan polisi datang ke rumah yang terlacak ada IPAD mama saksi, namun saat kami datang Terdakwa sudah ditangkap petugas dari Polsek Mantrijeron;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan ke Persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang ada diberita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian pada hari hari Senin, 22 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB di rumah majikan terdakwa dr. Kian Sinanjung di Jl. Modang No. 479 A RT 031 RW 09, Kec. Mantrijeron, Yogyakarta dan pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB di rumah majikan terdakwa Ibu Susi Nuryani di Kampung Ngadiwinatan NG I/980 RT 058 RW 012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta;
- Bahwa di rumah dr. Kian Sinanjung, terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda onthel merk Polygon warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) HP Asus Zenfone 2 warna hitam serta 4 (empat) buah celengan masing-masing senilai kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di rumah Ibu Susi Nuryani, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai yang besarnya tidak terdakwa hitung;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah dr. Kian Sinanjung dan Ibu Susi Nuryani untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisanya terdakwa gunakan untuk pulang ke Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa berada di rumah mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di rumah dr. Kian Sinanjung terdakwa bekerja sejak tanggal 16 Januari 2018 dan meninggalkan rumah tanggal 22 Januari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sedangkan bekerja di rumah Ibu Susi Nuryani sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 28 Januari 2018;

- Bahwa terdakwa tahu bahwa dr. Kian Sinanjung dan Ibu Susi Nuryani membutuhkan pembantu dari iklan yang mereka pasang di media massa, kemudian terdakwa menelpon untuk melamar;
- Bahwa sebelum saya ambil barang di rumah dr. Kian Sinanjung, celengan ada di kamar anak di lantai atas, sepeda onthel ada di garasi, HP Asus Zenfone ada di almari buffet, sedangkan saat mengambil barang di rumah Ibu Susi Nuryani, barang-barang ada didalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil barang di tempat dr. Kian Sinanjung, kemudian terdakwa menuju pasar Beringharjo untuk menitipkan sepeda kemudian terdakwa ke malioboro dan terminal Giwangan membongkar celengan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah teman terdakwa Sely Meiliya di Tegal Kemuning, Kelurahan Tegal Panggung, kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa diantar Sely mengambil sepeda onthel di pasar Beringharjo untuk dibawa ke rumah Sely dan di rumah Sely terdakwa membongkar tas yang berisi barang curian. Untuk HP Asus terdakwa pinjamkan ke anak Selly bernama DIVO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah ibu Susi awalnya karena mengetahui dari Marisa bahwa papa mamanya sedang pergi kemudian terdakwa ambil barang dan segera pergi ke rumah Sely Meliya;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan uang yang Terdakwa ambil di rumah Ibu Susi, yaitu:
  - Membayar bus trans jogja Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
  - Membayar becak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Membeli pulsa Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - Membayar ayam goreng Rp.138.500,00 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali pada tahun 2015 di lembaga pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta karena perkara pencurian. Pertama dihukum 7 (tujuh) bulan, yang kedua dihukum 1 (satu) tahun;
- Bahwa perkara pencurian yang dulu juga modusnya sama sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang di rumah dr.Kian, barang hasil curian terdakwa titipkan di rumah Selly kemudian terdakwa pulang ke Pasuruan menengok anak, dan pulang ke jogja lagi tinggal di rumah Selly sebelum akhirnya kerja di tempat bu Susi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Nota pembelian sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih No.AB046016 tanggal 29 Juli 2015;
2. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk IPOD Touch Apple 64 GB warna hitam Model A1367(IP) Part No. MC547LL/A (S) Serial No. C3LDT2X9DCPC, 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 USA;
3. 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam dengan No. Imei: 354826070674536 beserta Nota pembelian Nomor 2821 tanggal 27/01/2016;
4. 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih;
5. 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
7. 1 (satu) unit ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta charger;
8. Uang tunai sebesar Rp. 1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibungkus plastik warna hijau;

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada, pada hari Senin, 22 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB di rumah saksi di Jl. Modang No. 479 A RT 031 RW 09, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi dr. KIAN SINANJUNG;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda onthel merk Polygon warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) HP merk IPOD Touch Apple warna hitam dan 1 (satu) HP Asus Zenfone 2 warna hitam serta 4 (empat) buah celengan masing-masing senilai kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berada di rumah saksi karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak 16 Januari 2018;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terakhir meletakkan barang-barang tersebut di rumah lalu saksi tinggal bekerja;
- Bahwa saat kejadian yang ada di rumah adalah terdakwa dan Supriyanti yang juga merupakan Pembantu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut saat Supriati sedang mencuci di lantai atas dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan membersihkan rumah;
- Bahwa saat itulah terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam kamar milik anak dr KIAN SINANJUNG dan memasukkannya kedalam tas ransel milik terdakwa dan sepeda onthel merk Polygon di garasi persis di depan mobil, lalu terdakwa meninggalkan rumah tersebut menuju rumah saksi Sely Meliya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIB di rumah saksi Kampung Ngadiwinatan NG I/980 RT 058 RW 012, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Susi Nuryani ;
- Bahwa barang-barang-barang milik Susi Nuryani yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi Susi Nuryani dan suami sedang menuju ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa di depan gang, saat itu Terdakwa membawa tas dan ketika saksi Tanya, terdakwa mengatakan mau pergi sebentar;
- Bahwa yang berada di rumah saat itu adalah Marisa dan terdakwa;
- Bahwa menurut Marisa Terdakwa sedang mandi, ternyata setelah dicek Terdakwa tidak ada dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi Susi Nuryani sejak tanggal 24 Januari 2018 setelah sebelumnya saksi memasang iklan di koran, kemudian Terdakwa datang sambil membawa fotokopi kartu keluarga;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban terakhir meletakkan barang-barang tersebut di rumah dengan posisi HP Samsung dan IPAD diatas tempat tidur kamar saksi dan suami, sedangkan uang tunai di dalam tas suami saksi di lantai kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk ke kamar yang tidak terkunci, lalu mengambilnya dan memasukkan kedalam tas ransel milik terdakwa dan membawanya kerumah temannya Sely;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu dakwaan kumulatif dan Subsideritas dengan dakwaan kusatu melanggar pasal 362 KUHP dan Kedua Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Subsider melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengambil ;
3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Unsur "barangsiapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNI RISWANTO yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang diikuti dengan peralihan penguasaan atas barang tersebut ;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa benar Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil Handphone zenphone, Ipod Touch Apple warna hitam yang ditaruh dan 4 buah celengan yang diletakkan dikamar anak saksi korban dan Sepeda onthel merk Polygon yang diparkir didepan garasi rumah korban, lalu dibawa terdakwa pergi ke rumah temannya Sely Meiliya. HP, Ipod dan empat buah celengan dimasukkan Terdakwa kedalam tasnya sedangkan sepeda merk Polygon telah dijual terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar Handphone zenphone, Ipod Touch Apple warna hitam, 4 buah celengan, dan Sepeda onthel merk Polygon yang diambil oleh terdakwa adalah milik dr KIAN SINANJUNG dan akibat perbuatan terdakwa, saksi dr KIAN SINANJUNG menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa ;

Dengan demikian unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa di dalam mengambil barang berupa



Handphone zenphone, Ipod Touch Apple warna hitam, 4 buah celengan, dan Sepeda onthel merk Polygon dengan cara memasukkan barang tersebut kedalam tasnya lalu membawa barang tersebut pergi kerumah temannya beberapa hari kemudian terdakwa menjual sepeda tersebut kepada orang lain dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sesuai yang didakwakan dalam dakwaam kesatu;

Menimbang, bahwa karena karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Kumulatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur Mengambil ;

3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yan ada rumahnya ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" tidak perlu kami buktikan lagi karena telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah terbukti dengan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa pada Dakwaan Kesatu;

Ad. 2. Unsur Mengambil:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang diikuti dengan peralihan penguasaan atas barang tersebut;

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa benar Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang diletakkan didalam kamar saksi korban SUSI NURYANI, barang-barang tersebut saksi masukkan kedalam tas milik terdakwa lalu terdakwa bawa pergi ke rumah temannya Sely Meiliya, sampai terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 3. Unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang diambil oleh terdakwa adalah milik Saksi SUSI NURYATI dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SUSI NURYATI menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya barang-barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa ;

Dengan demikian unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) mengambil barang-barang tersebut di kamar milik saksi SUSI NURYATI lalu dimasukkan kedalam tas terdakwa, saat itu saksi Susi Nurhayati tidak ada di rumah, lalu terdakwa pamit kepada saksi MARISA ROSANA DEWI pergi ke kamar mandi, dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemilik rumah, sedangkan terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah tersebut, Tujuan saksi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang tersebut, Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yan ada rumahnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bessuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira jam 02.00 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta chargernya, uang tunai sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pada awalnya terdakwa bekerja dirumah saksi SUSI NURYANI dan pada saat saksi SUSI NURYANI sedang tidak ada dirumah terdakwa pamit kepada anak saksi korban pergi mandi, tetapi terdakwa masuk ke kamar saksi SUSI NURYANI lalu mengambil barang-barang tersebut dan memasukkan kedalam tasnya lalu pergi meninggalkan rumah saksi SUSI NURYANI lewat pintu belakang, tanpa sepengetahuan pemilik rumah;

Dengan demikian maka Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yan ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaa kedua Subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nota pembelian sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih No.AB046016 tanggal 29 Juli 2015,
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk IPOD Touch Apple 64 GB warna hitam Model A1367(IP) Part No. MC547LL/A (S) Serial No. C3LDT2X9DCPC, 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 USA;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam dengan No. Imei: 354826070674536 beserta Nota pembelian Nomor 2821 tanggal 27/01/2016;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi dr. KIAN SINANJUNG yang diambil oleh terdakwa maka, dikembalikan kepada saksi dr. KIAN SINANJUNG;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO;
- 1 (satu) unit ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta charger;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.684.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibungkus plastik warna hijau;

Barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi SUSI NURYANI yang diambil oleh terdakwa maka dikembalikan kepada saksi SUSI NURYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 dan 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Nota pembelian sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih No.AB046016 tanggal 29 Juli 2015;
    - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk IPOD Touch Apple 64 GB warna hitam Model A1367(IP) Part No. MC547LL/A (S) Serial No. C3LDT2X9DCPC, 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 USA;
    - 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam dengan No. Imei: 354826070674536 beserta Nota pembelian Nomor 2821 tanggal 27/01/2016;
    - 1 (satu) unit Sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi putih;
    - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenfone 2 warna hitam;dikembalikan kepada saksi dr. KIAN SINANJUNG;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa TRI UTAMI Binti TRISNO RISWANTO;  - 1 (satu) unit ipad 32 GB warna putih dengan nomor IMEI 013310007739137 beserta charger;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.684.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibungkus plastik warna hijau;
- dikembalikan kepada saksi SUSI NURYANI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( Dua Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , LILIK NURAINI, S.H. , TRI RISWANTI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANI WINDARTI, SH, MBA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Meilinda Nainggolan , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK NURAINI, S.H.

RINA ZAIN, S.H.

TRI RISWANTI, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

ANI WINDARTI, SH, MBA

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23